

**TESIS**

**PEMBUKTIAN TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI DALAM  
TINDAK PIDANA**

***PROOF OF THE DESTRUCTION OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT***



Oleh :

**MUH MALIKUL MULKI NUR**

**B012191083**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

TESIS

**PEMBUKTIAN TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI  
DALAM TINDAK PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH MALIKUL MULKI NUR**

Nomor Pokok B012191083

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 28 Desember 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.**  
NIP. 1953/124 197912 1 005



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMAD MALIKUL MULKI NUR

NIM : B012191083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“PEMBUKTIAN TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19/01/2022

Yang membuat pernyataan



Muhamad Malikul Mulki Nur

NIM.B012191083

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat ALLAH SWT.karena atas berkat, kasih, dan kebesara Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana UniversitasHasanuddin.

Tesis ini berjudul “**PEMBUKTIAN TERHADAP PERUSAKAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA** ” Dimana dalam tahap penyelesaian tesis ini mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, melainkan membutuhkan kerja keras, usaha, dan kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. dalam kondisi tersebut tidak menurutkan semangat penulis untuk terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan tetap berdoa, berusaha, dan bersukacita.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyelesaian tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta **Bahar Noer Aseggaf** dan Ibu tercinta **Rijan** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan pendampingan, serta memberikan doa dan dukungan terbesar selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ucapan terima kasih terkhusus buat **Alm. Hj. Waula salenda** buat dukungan, bantuan, motivasinya sehingga dapat masuk di Fakultas Hukum Unhas dan telah mendukung dalam segala hal. Terimakasih kepada semua saudara saya yang selalu mendukung **Habibi borra aseggaf, Muharar Mahfuz Aseggaf**, serta

kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drlr.Jamaluddin Jompa, M.sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf danjajarannya.
2. Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin besertajajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UniversitasHasanuddin.
4. Prof.Dr.M.Syukri Akub, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu memberikan banyak masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
5. Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang juga selalu banyak memberikan masukan, saran, dukungan, dan motivasi selama penulis menjalani bimbingan penyelesaian tesis.
6. Prof. Dr. Muhamad Said Karim, S.H., M.Hum., , Prof.Dr Muhadar, S.H., M.S,Dr.,Audna Mayasari Muin S.H.,M.H. selaku Tim Penilai yang telah memberikan banyak saran dan masukan bagi penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin.
8. Terimakasih kepada team kantor YK & Patners bang Yodi Kristianto, S.H.,M.H, Andi Khaidar, S.H, M. Khaerul, S.H.,M.H, Indri Rantelole S.H.,M.H, Dr.Lusin ,S,H.,M.H. Dan Beserta sahabat-sahabat terbaiku di kendari, Yayat Antara S.kom, Rahmansyah S.Ked, Muh didit Aditya Sambala S.T, Fharel Mustafa, Ayu Lestari Nurdin S.H. dan Ridha Rezkianti, S. Hum.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan Tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Makassar, 12 Desember 2022

Muh Malikul Mulki Nur

## ABSTRAK

**Muh Malikul Mulki Nur ( B012191083) dengan judul  
“Pembuktian Terhadap Perusakan Barang Bukti Dalam Tindak  
Pidana**

(Di bimbing oleh M. Syukri Akub, dan Hijrah Adhyanti Mirzana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian hukum dalam penyelidikan tindak pidana perusakan barang bukti di wilayah hukum Kota Kendari, dan menganalisis Upaya Peran Pembuktian di Persidangan Peradilan Jika Barang Bukti Hasil Sitaan Tidak Dapat di Tunjukan Karena Telah Musnah Akibat Aksi Unjuk Rasa dan Upaya Hukum Aparat kepolisian Dalam Pencegahan Perusakan Barang Bukti Akibat Demonstrasi yang ada di kota kendari.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penyelidikan tindak pidana perusakan barang bukti adalah bentuk pertanggung jawaban pihak kepolisian Polres Kota kendari proses penegakan hukum tersebut dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan kewenangannya dan pengadilan.

**Kata Kunci:** *pembuktian, barang bukti, unjuk rasa.*

## ABSTRACT

***Muh Malikul Mulki Nur ( B012191083) ” Proof Of The Destruction Of Evidence In a Criminal act***

*(Under supervision ;M.Syukri Akub,and Hijrah Adhyanti Mirzana)*

*This study aims to analyze law enforcement in the investigation of criminal acts of destruction of evidence in the jurisdiction of the city of Kendari,*

*and analyze the role of evidence in the court trial if the confiscated evidence cannot be shown because it has been destroyed due to demonstrations and legal efforts by police officers in prevention of destruction of evidence due to demonstration in Kendari city.*

*This research is an empirical research type. The technique of collecting data is through field studies and literature studies, through interviews and this research, furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively in accordance with the explanations that were closely related to this research,*

*then drew a conclusion based on the analysis carried out. The results of the study indicate that law enforcement in the investigation of criminal acts of destruction of evidence is a form of responsibility for the Kendari City Police. The law enforcement process is carried out by the police in accordance with their authority and the court.*

**Key words :** *Law Enforcement, Evidence, Demonstration.*



## DAFTAR ISI

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                               | ii  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....                          | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                  | iv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                           | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 5   |
| D. Manfaat Penelitian .....                              | 6   |
| E. Orisinalitas Penulisan .....                          | 6   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                     | 8   |
| A. Tinjauan Umum Pembuktian dan penegakan hukum .....    | 8   |
| a. Pengertian Penegakan Hukum .....                      | 13  |
| b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ..... | 15  |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....            | 20  |
| a. Pengertian Tindak Pidana .....                        | 20  |
| b. unsur-unsur Tindak Pidana .....                       | 21  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pengerusakan .....              | 23  |
| a. Pengertian Tindak Pidana .....                        | 23  |
| b. pengertian Tindak pidana pengerusakan .....           | 24  |
| D. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi .....               | 25  |
| a. Pengertian Demonstrasi atau Unjuk Rasa .....          | 25  |
| b. Penyampaian Pendapat di Muka umum .....               | 27  |
| c. Asas penyampaian pendapat di muka umum .....          | 28  |
| d. Tujuan Menyampaikan pendapat .....                    | 28  |
| e. Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .....    | 28  |
| f. Anarki atau anarkis .....                             | 29  |
| E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....                | 30  |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a. Pengertian Penyidikan.....                                                         | 30        |
| b. Pengertian Penyidik.....                                                           | 32        |
| c. Tugas dan Kewenangan Penyidik.....                                                 | 34        |
| F. Tinjauan Umum tentang barang bukti.....                                            | 35        |
| a. Pengertian Barang Bukti .....                                                      | 35        |
| b. Ciri- ciri barang bukti.....                                                       | 39        |
| G. Kerangka pikir.....                                                                | 43        |
| H. Bagan kerangka pikir.....                                                          | 44        |
| I. Definisi operasional.....                                                          | 45        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                 | <b>50</b> |
| A. Tipe Penelitian.....                                                               | 50        |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                                         | 50        |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                                                 | 51        |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                               | 51        |
| E. Analisis Bahan Hukum .....                                                         | 52        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>                                    | <b>53</b> |
| A. Upaya pembuktian dipersidangan dalam tindak pidana<br>perusakan barang bukti ..... | 53        |
| B. Upaya penanggulangan perusakan barang bukti<br>.....                               | 78        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                             | <b>91</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                    | 91        |
| B. Saran.....                                                                         | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                            | <b>94</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Pelaksanaan demonstrasi/unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi hal lumrah yang seketika pasti akan terjadi, demo sering dilakukan oleh mahasiswa ketika ada hal yang janggal dan tentunya bertentangan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, bahkan aturan-aturan demo yang benar tidak diperhatikan dengan baik oleh para demonstrasi itu, sehingga membuat satuan polisi pengamanan melakukan tindakan yang terukur buat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan satuan polisi tidak segan untuk menyemprotkan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan untuk mensterilkan pendemo.<sup>1</sup>kepolisian juga memahami aturan menyuarakan pendapat kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dalam pasal 5 disebutkan “ warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum hal tersebut menjadi landasan melakukan demonstrasi.

Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>1</sup>UU.No.9 Tahun 1998 Tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum

lima tahun enam bulan<sup>2</sup>, seharusnya dapat menjerat pelaku anarkisme dan menjadi tolak ukur massa agar tidak melakukan apalagi terhadap fasilitas publik negara.

Pada hakikat nya demo adalah bentuk dari ekspresi yang aman dan terkendali untuk menyuarakan hal-hal yang di anggap bertentangan dengan aturan yang di buat oleh pemerintah itu sendiri, demonstrasi juga wujud dari nilai pancasila yang ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mahasiswa bahkan masyarakat itu sendiri menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa sebagai penerapan “prinsip demoksrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik, penyampaian pendapat di muka umum juga salah satu bentuk demosntrasi, demonstrasi menurut pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,tulisan dan sebagainya secara demosntratif di muka umum, selanjutnya di sebut dalam pasal 5 ayat (1) b seseorang atau sekelompok orang yang melakukan demo dengan berhak mendapatkan perlindungan hukum,

Tentu penegakan hukum perlu hadir dalam peran dan tanggung jawab nya pada saat terjadi dan sesudah terjadinya suatu tindakan yang berakibat melanggar hukum ini

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal ini juga yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum mengusut tindakan pidana anarkis oleh mahasiswa yang membakar barang bukti kendaraan bermotor hasil sitaan kepolisian di pos lintas kendari, yang awalnya menyuarakan pendapat dengan aman dan tentram, berujung dengan tindakan di luar kendali, bahkan terbilang berujung anarkis, pengrusakan infraktstruktur milik publik juga menjadi sasaran amuk masa, kerugian yang di alami pihak kepolisian sangat terlihat dengan jelasnya apalagi kendaraan berupa barang sitaan yang ada di dalam penyelidikan tersebut, ini tentu, kondisi seperti ini di atas tentu saja membawa dampak negatif , misalnya pada barang bukti yang akan di serahkan kembali kepada pemiliknya, namun tidak utuh, menyebabkan kekecewaan dan komplein dari pemilik, selain itu kemungkinan kesulitan akan timbul jikalau berkas perkara yang di ajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai barang bukti

Dapat kita lihat juga rentetan kejadian demontasi atau unjuk rasa yang anarkis ini, bahkan bukan pertama kali ini saja terjadi, sudah menjadi hal keterbiasaan bagi para demonstrasi yang menyuarakan pendapat diikutkan dengan tindakan pidana penghancuran, dalam duatahun terakhir saja sudah banyak aksi demo yang terjadi di kota kendari disertai dengan perusakan: seperti contohnya yang di beritakan media online tempo,com 14 maret 2019 sekelompok mahasiswa yang menolak operasi 15 perusahaan izin tambang yang masuk di kota kendari, tindakan ini juga berakhir dengan dirusaknya Halte bus dan

pemboikotan jalan, media online detik news juga yang dalam unggahannya Kamis 17 September 2020 memuat demonstrasi atau unjuk rasa yg disertai pengrusakan fasilitas publik, bahkan kejadian ini juga melukai aparat yang keamanan dilapangan, ditahun yang sama juga berita online Kompas.com memuat berita demonstrasi atau unjuk rasa yang disertai penghancuran fasilitas publik oleh para pendemo. Serta masih banyak nya lagi demonstrasi-demonstrasi yang terjadi yang di ikuti dengan tindakan kejahatan penghancuran ini, tentu kejadian ini bukan hanya saja terjadi di kota Kendari, kota-kota besar yang ada di Indonesia pasti merasakan hal sama, ketika adanya pertentangan atau ketidaksetujuan yang di alami oleh masyarakat,

Apalagi dalam negara kita, adalah negara hukum yang setiap tindakan kejahatan yang di lakukan, akan di ikuti proses hukum yang mengusutnya, seperti hal nya dalam pasal 406 kitab Undang-Undang hukum pidana yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan serta melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun delapan bulan serta pidana denda, disini peran penegakan hukum yang sangat dibutuhkan dalam mengusut dan menyelidiki perkara yang terjadi.

Kedudukan barang bukti di dalam KUHP keberadaan nya sangatlah penting, karena barang bukti di peroleh dari proses penyitaan

oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

Permasalahan di atas menurut penulis menarik untuk di teliti guna mengetahui proses pengusutan atau tindakan hukum dalam penegakan yang di lakukan oleh pihak kepolisian, penulis juga mengajukan proposal penelitian yang berjudul **“PEMBUKTIAN TERHADAP PERUSAKAN**

### **BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah nampak masalah yang perlu di kaji lebih jauh, namun untuk menghindari meluasnya persoalan yang akan di kaji maka, penulis mencoba merumuskan beberapa hal, yang sekiranya sangat berkaitan dengan tesis ini. Yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Upaya Pembuktian di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang Bukti?
2. Upaya Pencegahan Pengrusakan Barng bukti ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya peran pembuktian di persidangan peradilan jika barang bukti hasil sitaan tidak dapat di tunjukan karea telah musnah akibat aksi unjuk rasa

2. Untuk mengetahui yang dilakukan aparat keamanan kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap pengrusakan barang bukti

#### **D. Manfaat Teoritis**

Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat terkait proses penegakan dan pengusutan oleh pihak kepolisian perihal demonstrasi yang anarkis

#### **E. Manfaat Praktis**

Untuk mengetahui penyebab dan kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi demonstrasi yang anarkis serta mengetahui tindakan apa yang di lakukan oleh pihak kepolisian

#### **F. Orisinilitas Penelitian**

Tesis “ penanganan polisi terhadap demonstrasi di Makassar” oleh firmansyah, program magister ilmu hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2015.

Penelitian tersebut membahas mengenai penanganan, dan seringnya terjadi demo antara demonstran dan polisi, serta mengetahui pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepolisian sebelum terjadinya demonstrasi yang anarkis, sedangkan penulis lebih kepada proses pembuktian di persidangan dalam penyelidikan fenomena pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh demonstrasi anarkis serta ingin mengetahui tindakan



Tesis “ Penyertaan Dalam demonstrasi yang bersifat anarkis oleh: Ahmad Rudy Zaelany Program magister Hukum pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015 penelitian tersebut membahas tentang Unsur delik,syarat-syarat,adanya demonstrasi dan membahas pertanggung jawaban peserta demonstrasi yang anarkis sedangkan penulis lebih kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menyelidiki fenomena pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh demonstrasi anaskis serta ingin mengetahui tindakan aparat kepolisian dalam pencegahan upaya perusakan barang bukti.

Jurnal hukum,” Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusakan Demosntrasi,; oleh faredo yudasena,prima angkup,intan pelangi, jurnal hukum ini membahas tentang demonstrasi dan bagaimana cara penanganannya, berbeda dengan penulis yang membahas dalam penelitiannya membahas pertanggung jawaban kepolisian dalam barang bukti hasil pencurian, yang berbeda dengan penulis yang membahas tentang kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menyelidiki fenomena pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh demonstrasi anaskis serta ingin mengetahui tindakan aparat kepolisian dalam pencegahan upaya perusakan barang bukti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

Mendefinisikan Terdapat beragam bentuk pembuktian, pakar memberikan pandangan nya terkait arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam artiyuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh

para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>3</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>4</sup> Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang–undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat–alat bukti yang dibenarkan undang–undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Didalam KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Ralson* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. *Positif Wettelijks Theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang -Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berhadapan -hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran

bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara - cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positife wettelijk bewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek

pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum**

### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

secara konsepsional, makna inti dari artu penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya, di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpama nya, perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah

---

<sup>3</sup>DarwanPrinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998, hlm65

kebebasan, didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.<sup>4</sup>

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. penjabaran secara lebih konkret terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. didalam bidang hukum tata negara indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Satjipto raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu dengan menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>5</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne La-favre, 1964*), dengan mengutip

---

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1

<sup>5</sup>Satjipto raharjo, 2002 *Sosologi Hukum: Perkembangan Metode Dan pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal 190



pendapat *Roscoe pound*, maka *La-Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut ;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjano Soekamto dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum. Depok, 1983, Hal. 8

1. Faktor hukum nya sendiri,yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada perundang-undang saja seperti gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang , mungkin saja disebabkan karena:
  - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangay dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang ;
  - c. Ketidakjelasan.
  
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,tentu halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada penerapan-penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum:
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berintraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
  - d. Belum ada nya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,terutama kebutuhan materie;l
  - e. Kurangnya daya inofativ yang sebenarnnya merupakan pasangan konservatisme;

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan cara mendidik melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut;

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar sebelum di coba manfaatnya
  - b. Senantiasa siap untuk menilai kekurangan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup :
- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
  - b. Organisasi yang baik
  - c. Peralatan yang memadai dan mempehuniserta;
  - d. Keuangan yang cukup Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mustahil suatu proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Penegakan hukum dari masyarakat bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari

sudut tertentu, maka masyarakat dapat atau sangat mempengaruhi penegakan hukum tersebut,

#### 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena didalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual ata non materil.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya,sehingga oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diantara semua faktor tersebut maka faktor penegak hukum menempati titik sentral,hal ini disebabkan,oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, serta penerapan nya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum itu sendiri sebagai golongan panutan hukum oleh masayarakat luas.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan (peranan role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi,sedang-sedang saja atau rendah,kedudukan tersebut sebebnarnya merupakan suatu wadah,yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu,lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya

merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri, sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*)

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflicts of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan

---

<sup>7</sup>Soerjano soekamto. dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum. Depok, 1983, Hal. 20

yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak, dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “ *strafbaar feit* ” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah” dan berbagai istilah lain;

Menurut Simons, *strafbaar feit* sebagai kelakuan diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>8</sup>.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

---

<sup>8</sup> Made Widnyana, 2010 *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 34

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2010 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 96

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi tertib hukum.<sup>10</sup> Sedangkan utrechth menerjemahkan *starftbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melainkan nolaten-negatif, maupun akibatnya ( keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melainkan itu), peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (rechtfeit). yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur hukum.<sup>11</sup>

Kemudian menurut miljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturaam hukum laranagn mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Perbedaan pokok antar ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang. Sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-Unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur objektif
  - a. Perbuatan ;
    1. Menghancurkan
    2. Merusakan
    3. Membikin tidak dapat di pakai, dan

---

<sup>10</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang, Education, Yogyakarta*, hlm 20

<sup>11</sup>Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta*, hlm. 6

4. Menghilangkan .
  - b. Objeknya: suatu benda
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Unsur subjektif ;
  - a. Dengan sengaja,dan
  - b. Dengan melawan hukum

Kesengajaan disini di tempatkan dengan mendahului banyak unsur, kesengajaan harus di tunjukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusak menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan pengrusakan atau merusak menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul, kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu, begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat di belakang kesengajaan,yang berarti terhadap melawan hukum juga terdapat di belakang kesengajaan,yang berarti terhadap melawan hukumharus di tuju adanya kesengajaan petindak, Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan pengrusakan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus di artikan secara luas bukan



saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang di kehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh di lakukan, berdasarakan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil, akan tetapi apabila di lihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini di tentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya seperti merusak dan menghancurkan di perlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dapat di cantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan**

Dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara merusak, Namu yang di maksud dengan penghancuan dan perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

#### **b. Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana kejahatan pengrusakan dan pengahncuran benda (*verneling of beschadiging van*

*goerderen*), pasal 406-sampai dengan pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di paparkan berbagai tindak pidana yang dapat didikualifikasikan sebagai tindak pidana pengrusakan terhadap barang, Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan di bedakan menjadi 5 macam yaitu:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok
2. Penghancuran atau penrusakan ringan
3. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api,telegraf telpon dan listrik ( sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum)
4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja
5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok di atur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut.<sup>12</sup>

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan, membikin tidak dapat di pakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan

---

<sup>12</sup>Chazawi,Adami,2003,Kejahatn Terhadap Harta Benda,Bayumedia.Malang hlm 187

pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500.00

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tidak dapat di pergunakan atau menghilangkan hewabn yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya dapat di hukum, menurut pasal ini harus di buktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu di lakukan dengan sengaja dan melawan hukum
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Yang di hukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang tetapi juga mengenai binatang.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi atau Unjuk Rasa**

##### **a. Pengertian Demontrasi atau Unjuk Rasa**

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 dinyatakan bahwa “ unjuk rara atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “ Demonstrasi ‘ Berarti pernyataan protes yang di kemukakan secara masal ( unjuk rasa ) “ mendemostrasi “ berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.<sup>13</sup>

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang di lakukan sekumpulan orang di hadapan umum , unjuk rasa biasanya di lakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya di gunakan mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik, biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan di lakukan oleh pembuat keputusan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang di lakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang di sampaikan tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti di tambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti, adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustasi akibat suatu keadaan, maka timbulah anarki.

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke -3, Balai Pustakam Jakarta,2005,hal 250

## **b. Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

### **a. Pengertian**

Dalam negara hukum di akui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana merupakan hak-hak dasar yang harus di tegakkan dan tidak boleh di langgar oleh siapapun salahsatu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyatakan bahwa “ Kemerdekaan penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

### **b. Jenis Penyampaian Pendapat**

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyatakan bahwa pendapat dimuka umum dapat di bagi menjadi beberapa cara,yaitu:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegitatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan,tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka hukum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

- d. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang di lakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

### **c. Asas Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 di kemukakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum harus di lakukan dengan berlandaskan pada :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan ;
4. Asas proporsionalitas; DAN
5. Asas mufakat ;

### **d. Tujuan Menyampaikan Pendapat**

Tujuan utama dari aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah menarik simpati massa dalam rangka pencapaian tujuan yaitu terlaksanannya hal yang menjadi tuntutan, dalam menyampaikan tuntutannya terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap tidak pro-rakyat, masyarakat Indonesia lebih cenderung menyampaikan tuntutannya dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

### **e. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum di atur dalam pasal 10-14 UU Nomor 9 tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi unjuk rasa ,yaitu penanggung jawab aksi wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan di mulai.

Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.

#### **f. Anarki**

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “ Anarki” berarti hal tidak adanya pemerintah, Undang-Undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan ( dalam suatu negara) sedangkan “Anarkis “ artinya penganjur ( penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis<sup>14</sup>

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dia nggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu, Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya,

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan, Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>15</sup> Anarki adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang berupa bentrokan, perkelahian massa,;

---

<sup>14</sup>*Ibid*,hal,44

<sup>15</sup>Thomas Santoso,Teori-Teori Kekerasan,Ghalia Indonesia Jakarta,2002,hal,11

pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya, Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa dampak dari anarki adalah bukanlah perubahan positif melainkan menimbulkan kerusakan fisik dan ketakutan pada masyarakat.

Anarkisme merupakan suatu ajaran ( paham) yang menentang setiap kekuatan negara, ataupun dapat di artikan suatu teori politik yang menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Tokoh utama kaum anarkisme adalah Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok anarkis dalam konvensi besar kaum sosialis sedunia dan terlibat pertengkaran dan perdebatan besar dengan Marx. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok Marxis mainstream dan perjuangan kaum

anarkis dianggap bukan perjuangan kaum sosialis<sup>16</sup>

## **E. Tinjauan umum Tentang Penyidikan**

### **a. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti suatu kerangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu

---

<sup>16</sup>[http://wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme\\_dan\\_kekerasan](http://wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan)



membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkannya atau pelaku tindak pidananya.<sup>17</sup>

Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. pengertian tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu;

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang suatu pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.’

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur- unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan –tindakan yang abtara satu dengan lainnya saling berhubungan
2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik
3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang telah terjadi, dan menemukan tersangkannya

---

<sup>17</sup>M, Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 20215, hal 154

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.<sup>18</sup>

#### **b. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut pasal 1 butir ke-1 KUHAP;

“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping di atur dalam pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan pasal 6 KUHAP, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.<sup>19</sup> Untuk mengetahui siapa saja yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik, di tinjau dari segi instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari suatu ketentuan pasal 6 yang dimaksud, yang berhak di angkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

##### a. pejabat penyidik Polri

peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 380-381

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Pembasan Permasalahan dan penetapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 10

adalah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut:

a). Pejabat penyidik penuh

pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu ;

- Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
- Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik berpangkat pembantu letnan dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia

b). Pejabat penyidik pembantu

pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>20</sup> Pejabat polisi sebagai pejabat penyidik diangkat sebagai, penyidik pembantu di atur di dalam pasal 3 peraturan pemerintah tahun 1983, Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah:

- i. sekurang-kurangnya berpangkat dua sersan polisi’

---

<sup>20</sup>Nico, ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenai Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hal.19

- ii. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda ( golongan II/a)
- iii. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing

**c. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

1. Tugas penyidik itu sendiri antara lain; menerima laporan; atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, pengeladahan serta penyitaan,
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. memanggil orang untuk di dengar dan di periksa tersangka ataupun saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut ,penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (pasal 75 KUHAP) tentang;<sup>21</sup>

- a. pemeriksaan tersangka
- b. penangkapan
- c. pengeledahan
- d. penyitaan benda,
- e. pemasukan rumah
- f. pemeriksaan saksi
- g. pemeriksaan surat
- h. pelaksanaan penetapan dan serta putusan pengadilan
- j. pelaksanaan tindakan lain sesuai aturan KUHAP yang berlaku

## **F. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti**

### **a. Pengertian barang bukti**

Terdapat beberapa definisi barang bukti sebagai berikut :

- a. barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan kepadanya; barang yang dapat di jadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.

---

<sup>21</sup>Darwan Prinst,*Hukum Acara Piidana Suatu Pengantar, Jembatan*,Jakarta,2006,hal 92-93

b. barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam suatu proses penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

c. barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu perbuatan kejahatan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai korupsi untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau suatu hasil delik.<sup>23</sup>

Dalam hal ini barang bukti yang kendaraan bermotor yang dirusak dan dibakar oleh massa yang melakukan tindak pidana pengrusakan dalam kejadian tersebut.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "bukti" terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijis*-yang diartikan sebagai sesuatu yang meyakinkan atau menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan dalam kamus hukum, *bewijis*- diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu dan ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi

---

<sup>22</sup>Koesparmonolrsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hal.90

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Op,cit*, hal 100.

penilainnya, sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikannya.<sup>24</sup>

Yang lain daripada yang tercantum dalam aturan KUHAP kita, ialah *real eviden* yang berupa objek materil (*materil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas, peluru, pisau, senjata, apai, perhiasan intan permata, televisi, dan serta lain-lainnya.

*Real Evidenc* tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana kita ( Dan belanda ) yang disebut dengan 'Barang Bukti' barang bukti yang berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi ( dan Terdakwa )

Barang bukti adalah benda-benda yang yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumental Delicti*.<sup>25</sup>

*Corpora delicti* dan *Instrumental Delicti* sebagai suatu barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dikenakan penyitaan adalah:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana;

---

<sup>24</sup>Eddy, O.s Hiariej, 2012 *Teori dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal 3

<sup>25</sup>M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dendan Penjelasan Resmi Dan Komentari*. Politia, Bogor, hal, 46

2. Benda yang telah di pergunakan sevcara lagsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.;
3. benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus di buat diperuntukan untuk melakukan suatu tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu tindak pidana yang dilakukan;

Dalam hal tertangkap tangan,penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkapa tangan penyidik dapat menyita benda alat tang ternyata atau yang patut diduga telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pasal 41 KUHAP,dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang di pengangkutannya atau pengiriminya dilakukan oleh Kantor Pos Dan telekomunikasi;

Menurut pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti,maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum, (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut.

#### **b.Ciri-Ciri Barang Bukti**



Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti ;

1. Merupakan objek materil;
2. berbicara untuk diri sendiri;
3. sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya; harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan terdakwa lainnya

## **F. Landasan Teori**

Dalam penulisan tesis ini penulis kemudian menganalisis berdasarkan beberapa teori seperti teori sistem hukum dari L.W.Fridmen, teori penyelesaian konflik serta teori pembuktian. Dimana teori-teori tersebut akan di jadikan sebagai bahan analisis dalam tesis ini.

Penggunaan beberapa teori tersebut juga relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk menganalisis penegakan hukum

### **a. Teori Pembuktian Keyakinan hakim berdasarkan atas alasan yang logis (*convectio in raisone*)**

Sistem pembuktian *convectio in raisone* masih menggunakan dan tentunya mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai selalu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat

- a) keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat-alat bukti yang sah karena memang tidak di syaratkan, meskipun alat-alat bukti tentunya telah di tetapkan oleh aturan undang-undang tetapi disini hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang, yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa suatu keyakinan hakim tersebut harus dijelaskan dengan alasan yang sangat logis.
- b) keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convection in raisone* harus dilandasi oleh "*reaosoning*" atau alasan-alasan, dan reasoning itu sendiri harus pula "*reasonable*" yakni tentunya berdasarakan alasan-alasan yang dapat diterima dengan nalar dan akal sehat, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

#### **b. Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana**

Dalam upaya pencegahan dan tentunya penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan ( *criminal policy* ). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial ( *sosial policy* ), yang terdiri dari kebijakan atau

upaya-upaya untuk kesejataan sosial. Dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat ( sosial defency policy).<sup>26</sup>

Bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupaya pencegahan dan upaya sebelum terjadinya suatu kejahatan, melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan,

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untukm terjadinya kejahatan, dimana upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan, hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif

Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati,demikian pula W.A Bongger mengatakan; Dilihat dari efesinsi dan efektiitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif, dalam dunia kedoktebran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief,2007, *Masalah pengakuan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, kencana,jakarta,hlm76*

kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali.<sup>27</sup>

---


<sup>27</sup>W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, ( Bogor; Ghalalia, indonesia 1995), hal,167

## **G. Kerangka Pikir**

### **1.alur kerangka pikir**

Penelitian ini berjudul pembuktian di persidangan dalam hal rusaknya barang bukti akibat tindak pidana perusakan yang diawali dengan demonstrasi. Persoalan pertama dalam penulisan dan penelitian ini adalah upaya dan proses pembuktian di persidangan dalam tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya barang bukti sebagai penunjang alat pembuktian di persidangan. Dalam mengurai permasalahan ini, penulis melakukan penelitian langsung kepada hakim pengadilan negeri kendari terkait masalah yang terjadi di akibatkan barang bukti rusak, andi vivian selaku yang saya mintai keterangan menyampaikan bahwa barang bukti yang rusak dan tidak bisa dikenali bentuknya lagi bisa di hadirkn dalam bentuk foto bisa di perlihatkan di muka persidangan dalam proses pembuktian karna hukum pidana mengenal pembuktian minimum di perlukan 2 alat bukti serta keyakinan hakim dalam hal ini keerangan saksi yaitu penyidik bisa di jadikan alat bukti juga, agar menunjang proses pembuktian tersebut, teori pembuktian dapat menjawab permasalahan ini, persolan ke dua mengkaji tentang bagaimanna upaya-upaya pencegahan dalm perusakan barang bukti dalam menjawab permasalahan terkait ini penulis juga melakukan wawancara langsung dalam hal ini Polres kota kendari yang dimana aparat dalam hal ini melaukan pendekatan preventif atau lebih dikenal dengan pencegahan di banding represif.

## H. Bagan Kerangka Pikir



## I. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain:

### 1. Teori Pembuktian Keyakinan hakim berdasarkan atas alasan yang logis (*conviction in raisone*)

Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih menggunakan dan tentunya mengutamakan penilaian hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai selalu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat

- a) keyakinan hakim tidak perlu di dukung oleh alat-alat bukti yang sah karena memang tidak di syartkan, meskipun alat-alat bukti tentunya telah di tetapkan oleh aturan undang-undang tetapi disini hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang, yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa suatu keyakinan hakim tersebut harus dijelaskan dengan alasan yang sangat logis.
- b) keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reaosoning*" atau alasan-alasan, dan reasoning itu sendiri harus pula "*reasonable*" yakni tentunya berdasarakan alasan-alasan yang dapat diterima dengan nalar dan akal sehat, tidak semata-mata

berdasarkan keyakinan yang tanpa batas, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

### **Penegakan hukum**

secara konsepsional, makna inti dari artu penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>28</sup>Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya, di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan: umpamannya, perlu

---

<sup>28</sup>Soerjano soekamto. *dalam buku faktor-faktor penegakan Hukum*. Depok, 1983, Hal.5



penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan, didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

**a. Tindak pidana**

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak, dalam hukum pidana belanda dikenal dengan “ *strafbaar feit* “ yang didalam bahasa indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah” dan berbagai istilah lain;

**b. Demontrasi atau unjuk Rasa**

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 menyatakan bahwa pendapat dimuka umum dapat di bagi menjadi beberapa cara, yaitu:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka hukum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum

- c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang di lakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

**d. Pengrusakan**

Dalam KKBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan,cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara merusak, Namu yang di maksud dengan penghancuan dan perusakan menurut hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang oran lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

**e. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti suatu kerangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan terseangkannya atau pelaku tindak pidananya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>M,Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum,Sinar Grafika,Jakarta,20215*,hal 154

**f. Penyidik**

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

**g. Pengertian Barang Bukti**

barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan kepadanya; barang yang dapat di jadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.